



P U T U S A N

Nomor 401/Pid.B/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

1. Nama lengkap : Triono Als Ono Bin Mahmudin (alm);
2. Tempat lahir : Sungai Linau;
3. Umur/tanggal lahir : 04 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sutra RT.009.RW.003 Sungai Duri Satu
Kecamatan Sui Kunyit Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 di Rutan Mempawah;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 di Rutan Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 5 Desember 2017 Nomor 502/Pen.Pid/2017/PN.Mpw sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 10 Pebruari 2018 di Rutan Mempawah;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 401/Pen.Pid.B/ 2017/PN.Mpw tanggal 13 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pen.Pid.B/ 2017/PN.Mpw tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIONO Als ONO Bin MAHMUDIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa TRIONO Als ONO Bin MAHMUDIN (alm) selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm bertuliskan MAZ waran hitam list merah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 helai baju kaos garis warna hitam abu abu berkerah warna putih merk polo dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Triono als Ono bin Mahmudin (bersama sama dengan Sdr Sultan Muhammad Junaidi als Mat Letak, Dpo) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 08 .50 wib bertempat Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab.Mempawah atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , perbuatan mana dilakukan Oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi korban tiba di kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman dan langsung menuju kearah garasi kantor Pemukiman dan Perumahan dan pada saat saksi korban di atas sepeda motor saksi mendengar ada yang berteriak “ Ini namanya Mimi, Ini namanya Mimi “, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban sambil berteriak “Aku Nak liat kau ngatur paket Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunyt “ kemudian terdakwa langsung meninju saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai wajah terdakwa kemudian sdr Sultan Muhammad als Mat letak (dpo) langsung menginjak-nginjak mengenai di bagian kepala saksi korban , saksi korban berusaha menangkis pukulan-pukulan terdakwa dan sdr Mat Letak (dpo) dan pada saat saksi korban berusaha menangkis pukulan-pukulan ada yang memiting leher saksi korban dari belakang , dan mengakibatkan baju saksi korban koyak dan saksi korban terjatuh ke tanah dan dalam posisi terbaring saksi korban di pukuli oleh sdr Sultan Muhammad als Mat Letak (dpo) , pada sat saksi korban di keroyok saksi mendengar suara sdr Dono berteriak “ Jangan Pukul Ini Orang Aku” kemudian saksi korban di selamatkan dari kerumunan massa dan saksi korban di amankan ke belakan kantor Pemukiman dan perumahan selanjutnya saksi korban di bawah kerumah sakit Dr,Rubini mempawah.

- Akibat perbuatan terdakwa Triono als Ono bin Mahmudin dan sdr Sultan Muhammad Als Mat Letak (dpo) saksi korban melaporkan ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/0031/RSUD-D dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka memar pada daerah atyas alis kanan dengan ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar luka nol koma lima sentimeter.
- Luka lecet di tepi mata kanan dengan ukuran panjang luka satu sentimeter dan lebar luka nol koma lima sentimeter.
- Luka memar pada daerah di bawah mata kanan dengan ukuran panjang luka empat sentimeter dan lebar luka satu sentimeter.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Mpw



- Luka memar di tepi mata kiri dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter dan lebar luka tiga sentimeter.
- Luka lecet pada daerah bawah telinga kiri dengan ukuran panjang luka nol lima sentimeter dan lebar luka nol koma sentimeter.
- Tampak dua buah luka memar pada daerah kepala bagian belakang dengan ukuran yang sama yaitu panjang luka dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar dan luka lecet pada daerah wajah dan kepala, luka memar dan luka lecet yang dialami oleh korban di akibatkan adanya suatu kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa Triono als Ono bin Mahmudin (alm) sebagai mana diatur dan diancam Pidana pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suraimi Alias Mimi Bin M Rusli yang keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti dipanggil ke persidangan masalah terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira jam 08.50 Wib di Kantor Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu 7 Juni 2017 sekira jam 08.50 Wib saksi sendirian ke kantor Dinas Perkim Kabupaten Mempawah dengan tujuan untuk mengurus profil perusahaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan hal tersebut terkait pekerjaan dengan pekerjaan proyek yang sedang saksi kerjakan;
- Bahwa setibanya di Kantor Perkim Kabupaten Mempawah saksi melihat ramai orang – orang yang saksi ketahui berasal dari Sungai Kunyit dan Sungai Limau;
- Bahwa saksi juag melihat sdr Wardi dan sdr Babak sedangkan yanglainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah itu saksi memarkirkan sepeda motor kemudian ada sekitar 3 orang berteriak menyebutkan nama saya “Ini namanya Mimi, Ini Mimi kemudian ramai orang orang mengejar saksi dan langsung memukul saksi;
- Bahwa bagian yang erkena pukulan pertama kali adalah bagian mata sebelah kanan kemudian ada yang mengambil helm kemudian saksi langsung menunduk dan ada yang memukul punggung dengan menggunakan helm;
- Bahwa disamping itu juga ada memukul dengan tangan kosong mengenai kening sebelah kiri saksi dan kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka bengkak dan memar serta rasa sakit pada bagian mata kanan bagian kening kepala bagian belakang serta punggung dan saksi merasa mual akan tetapi tidak sampai mengganggu aktifitas;

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas tersebut adalah benar;

2. Iskandar Alias P.G yang keterangannya dibacakan tersebut pada pokoknya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dipanggil ke persidangan masalah terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suraimi Alias Mimi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira jam 08.50 Wib di Kantor Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Mempawah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 7 Juni 2017 sekira jam 08.050 Wib saksi bersama dengan sdr Wardi ke kantor Dinas Perkim Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setelah sampai saksi tidak temukan sdr Wardi kemudian saksi berbicara dengan staf Dinas Perkim;
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang orang yang berlarian kearah garasi Dinas Perkim dan saksi melihat sdr Mimi sudah dikerumi massa dalam keadaan terbaring;
- Bahwa saksi melihat laki laki menggunakan topi kupluk baju kaos hijau abu – abu berkerah menginjak injak sdr Mimi dan juga ada orang berbaju garis garis warna putih hitam meninju bagian tubuh sdr Mimi;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan akan tetapi saksi terkena juga pukulan kemudian sdr Dono mengamankan sdr Mimi ke belakang;
- Bahwa saksi menghampiri sdr Mimi ke belakang kemudian tidak lama datang petugas dari Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat sdr Mimi mengalami pelipis kanan memar dan ia mengatakan kepala belakangnya merasa sakit;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas tersebut adalah benar;

3. Buyung Taruna Jaya Bin Pardi Sanjaya yang keterangannya dibacakan tersebut pada pokoknya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dipanggil ke persidangan masalah terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suraimi Alias Mimi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira jam 08.50 Wib di Kantor Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 7 Juni 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi mengetahui kejadiannya dari Sdr Wardi yang memberitahukan bahwa di Dinas Perkim ada keributan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian pergi ke Dinas Perkim dan sudah banyak orang disana yang berasal dari Mempawah maupun orang-orang dari Sungai Kunyit;
- Bahwa saksi melihat sdr Mimi mengalami pelipis kanan memar dan ia mengatakan kepala belakangnya merasa sakit;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dipanggil ke persidangan masalah terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap sdr Pairon;
- Bahwa, saksi mengerti dipanggil ke persidangan masalah terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suraimi Alias Mimi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira jam 08.50 Wib di Kantor Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awal kejadiannya sekira jam 07.40 Wib pergi dari rumah menuju ke Mempawah hendak ke Kantor Dinas Perikanan Mempawah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sampai di Kantor Dinas Perkim sekira jam 08.30 Wib kemudian terdakwa mendekati orang-orang yang berkerumun;
- Bahwa disana terjadi pemukulan terhadap sdr Mimi kemudian terdakwa ikut emosi dan memukul mengenai pelipis kiri sdr Mimi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut satu kali dan teman terdakwa juga melakukannya adalah sdr Wak Bood dan sdr Sahrani als Babak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm bertuliskan MAZ warna hitam list



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan 1 helai baju kaos garis warna hitam abu abu berkerah warna putih merk polo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira jam 08.50 Wib di Kantor Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awal kejadiannya sekira jam 07.40 Wib pergi dari rumah menuju ke Mempawah hendak ke Kantor Dinas Perikanan Mempawah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sampai di Kantor Dinas Perkim sekira jam 08.30 Wib kemudian terdakwa mendekati orang orang yang berkerumun;
- Bahwa disana terjadi pemukulan terhadap saksi Suraimi Alias Mimi kemudian terdakwa ikut emosi dan memukul mengenai pelipis kiri saksi Suraimi Alias Mimi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut satu kali dan teman terdakwa juga melakukannya adalah saksi Wak Bood dan saksi Sahrani als Babak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman temanya lain mengakibatkan luka bengkak dan memar serta rasa sakit pada bagian mata kanan bagian kening kepala bagian belakang serta punggung hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/0031/RSUD-D Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar dan luka lecet pada daerah wajah dan kepala, luka memar dan luka lecet yang dialami oleh korban di akibatkan adanya suatu kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 170 (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

1. Barang siapa, dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Triono Als Ono Bin Mahmudin (alm) kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya,oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum

2. Dimuka umum, Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dibuktikan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ketiga ini bersifat alternatif, dalam arti bahwa dengan terbuktinya satu bagian dari unsur ini telah cukup untuk membuktikan unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa tempat umum adalah tempat yang mudah dilihat oleh orang-orang secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian terbukti pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira jam 08.50 Wib di Kantor Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Mempawah sebelum kejadian sekira jam 07.40 Wib pergi terdakwa dari rumah menuju ke Mempawah hendak ke Kantor Dinas Perikanan Mempawah dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sampai di Kantor Dinas Perkim sekira jam 08.30 Wib kemudian terdakwa mendekati orang-orang yang berkerumun disana terjadi pemukulan terhadap saksi Suraimi Alias Mimi kemudian terdakwa ikut emosi dan memukul mengenai pelipis kiri saksi Suraimi Alias Mimi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut satu kali dan teman terdakwa juga melakukannya adalah saksi Wak Bood dan saksi Sahrani als Babak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman temanya lain mengakibatkan luka bengkak dan memar serta rasa sakit pada bagian mata kanan bagian kening kepala bagian belakang serta punggung hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/0031/RSUD-D Kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka memar dan luka lecet pada daerah wajah dan kepala, luka memar dan luka lecet yang dialami oleh korban di akibatkan adanya suatu kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terdakwa bersama sama dengan sdr Wak Bood dan sdr Sahrani als Babak melakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saksi Suraimi Als Mimi Bin M Rusli secara bersama sama yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Mempawah yang merupakan tempat umum atau dapat dikunjungi oleh orang oarang sehingga Majelis berkesimpulan unsur melakukan kekerasan terhadap orang di depan umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm bertuliskan MAZ waran hitam list merah dan 1 helai baju kaos garis garis warna hitam abu abu berkerah warna putih merk polo oleh karena dipakai melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa Triono als Bin Mahmudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm bertuliskan MAZ warna hitam list merah;
- 1 helai baju kaos garis garis warna hitam abu abu berkerah warna putih merk polo dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, oleh I Komang Dediek Prayoga,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ezra Sulaiman,SH. Dan Erli Yansah,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dan dihadiri oleh Eddy Sinaga,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman,SH.

I Komang Dediek Prayoga,SH.MHum,

Erli Yansah,SH

Panitera Pengganti,

Aprianti,SH,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Mpw